

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1 SEJARAH DESA PLEDO

Pembentukan Desa Pledo tidak terpisahkan dari sejarah terbentuknya kecamatan Adonara Timur dan Kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Flores Timur yakni berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur Nomor : Pem. 66 / 1 / 33 / 1962 tanggal 28 Februari 1962 tentang Pembentukan 64 buah Kecamatan dalam Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Desa Pledo dibentuk berdasarkan Intruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Und. 2 / 1 / 27 / 1964 tanggal 6 November 1964 tentang Pembentukan Desa Gaya Baru. Desa Pledo saat ini dibentuk dari beberapa perkembangan yaitu Kampung Baru, Lewo Wu'un, dan Lamaleka yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Lipa Lebu sebagai Kepala Desa. Dengan terbentuknya Kecamatan Witihama berdasarkan Perda Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 27 Januari 2001 yang kemudian diresmikan tanggal 1 Juni 2001, maka Desa Pledo menjadi Desa Definitif.

Sejak mekarnya Wilayah Kecamatan Witihama, maka Desa Pledo kemudian dimekarkan tambah satu Desa lagi yaitu Desa Lamaleka pada tahun 2010. Sejak terbentuknya Desa Pledo Gaya Baru pada tahun 1960 hingga saat ini terjadi pergantian Kepala Desa sebanyak 9 kali yaitu:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Ahmad Lipa Lebu | Tahun 1960 s/d Tahun 1965 |
| 2. Kamilus Gara Tara | Tahun 1966 s/d Tahun 1970 |
| 3. Rofinus Raka Tokan | Tahun 1971 s/d Tahun 1976 |
| 4. Gabriel Gole Hoda | Tahun 1977 s/d Tahun 1981 |

- | | |
|--------------------------------|---|
| 5. Petrus Mangu Raran | Tahun 1981 s/d Tahun 2001 |
| 6. DK Rianghepat | Tahun 2002 s/d Tahun 2007 |
| 7. Rofinus Raran Laba(Plt) | Tahun 2007 s/d Tahun 2010 |
| 8. Kasman L Gorantokan | 24 September 2010 s/d 24 September 2016 |
| 9. Samsudin Samon Deran, S.Sos | Tahun 2018 sampai sekarang. |

4.2 Visi, Misi, Stategi, dan Arah Kebijakan Desa Pledo

A. Visi

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama. Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu pemerintahan desa yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang *Good Government* sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutankebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Desa harus memiliki visi dan misi ke depan.

Visi Pembangunan Desa Pledo Tahun 2017-2023 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Pledo saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-

Desa), maka untuk pembangunan Desa Pledo pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2017-2023), disusun visi sebagai berikut : **“Berkarya Membangun dan Mengabdikan Menuju Desa Pledo yang Hebat dan Ramah”**

Artikulasi pemikiran dikemas dalam kalimat **HEBAT dan RAMAH** yang diimplementasikan sesuai dengan kemampuan sebagai pusat Penggalangan Gagasan, Kajian dan Pembedahan Potensi Masalah, Konsep Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi dalam Pencapaian Target.

1. Harmonis

Gerak bersama antara Pemerintah Desa, Lembaga Desa, Kelompok-kelompok dalam Masyarakat beserta seluruh masyarakat desa dalam gerakan bersama membangun desa sesuai dengan talenta dan kapasitas masing-masing menuju desa yang maju dan mandiri yang berlandaskan musyawarah mufakat, Gotong Royong, Tenggang Rasa, Toleransi dan kerukunan dan saling asah, saling asih dan saling asuh.

2. Edukasi atau Pendidikan dan Ekonomi

Edukasi/Pendidikan: Perubahan paradigma atau pola pikir secara positif pada masyarakat terhadap perubahan dan kemajuan, mengubah tantangan menjadi peluang, mengelola ide menjadi kenyataan. Pendidikan identik dengan lembaga formal seperti sekolah, tetapi pendidikan yang paling penting adalah pendidikan dalam lingkungan keluarga, keteladanan orang tua terhadap anak, keteladanan pemimpin

terhadap rakyat, keteladanan guru terhadap murid, keteladanan tokoh agama terhadap Umat.

Ekonomi: upaya pemerintah desa dalam mengatasi pengangguran, kemiskinan dalam sebuah wadah sebagai sentral pengelolah unit-unit usaha produktif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat menuju sejahtera.

3. Budaya

Budaya merupakan kebiasaan atau perilaku positif yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perilaku-perilaku positif tersebut perlu dikembangkan dan dilestarikan secara berkelanjutan. Seperti : Budaya Kerja, Budaya Bersih, Budaya Membaca, Budaya Disiplin dan Budaya Gotong Royong.

4. Agama dan Adat

Agama adalah ketentuan Ketuhanan yang mengantarkan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Agama adalah merupakan Hak Asasi Manusia secara kodrat. Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama merupakan kewajiban setiap orang sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing.

Adat merupakan tradisi/kepercayaan leluhur lamaholot akan sang pemilik kehidupan (Rerawulan Tanaekan) yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengantar manusia untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan hidup. Untuk itu perlu di lakukan peningkatan pemahaman agama dan adat serta Peningkatan Sarana penunjang.

B. Misi

1. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Menjamin terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan bertanggung jawab (Publicaccounttability) yang transparan terhadap Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan Pengawasan dan Pelaporan
3. Pengembangan serta pelestarian Budaya secara berkelanjutan melalui wadah sanggar seni budaya Desa Pledo sebagai pusat kegiatan untuk menghimpun, mengatur dan melahirkan berbagai karya seni budaya dalam bingkai kebhinekaan budaya yang harmonis agar tercipta rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang saling menghormati dan menghargai satu sama lain.
4. Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sentral ekonomi desa yang mengelola Unit-unit usaha yang ada di desa Pledo, untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan PAD Desa.
5. Membangun pola kehidupan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sehat melalui peningkatan kualitas kegiatan posyandu balita, posyandu lansia, kebersihan lingkungan.
6. Membentuk dan membangun kembali lembaga/organisasi sosial masyarakat Desa Pledo antara lain : Lembaga Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Keamanan, Organisasi Perempuan, (PKK), Karang Taruna, Lembaga Adat, Agama (Kelompok OMK dan Remaja Masjid untuk membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan atas dasar kepentingan masyarakat pada umumnya.

7. Mengorganisir dan pemberdayaan potensi kaum muda Desa Pledo dalam meningkatkan perannya sebagai kader pembangunan dan kader pemimpin masa depan.
8. Menjalin kerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
9. Pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur dalam Desa Pledo berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
10. Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Agama dan Adat melalui Kebijakan-kebijakan dalam menata pengembangan sumberdaya manusia, toleransi kerukunan antar umat beragama dan peningkatan sarana penunjang.
11. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat berjalan secara cepat, tepat dan akurat yang di tunjang dengan peningkatan kesejahteraan lembaga yang ada di desa dengan mengedepankan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik;
12. Meningkatkan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan;
13. Menggali dan meningkatkan Potensi Sumber Daya (SDA dan SDM) yang di miliki dalam rangka pengembangan sektor pariwisata desa (Dusun III Mekko) yang pegang pada 7 unsur (Sapta Pesona) yaitu :Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Rama dan Kenangan.

C. Arah kebijakan desa Pledo

Salah satu strategi dalam Penyelenggaraan Program di Desa Pledo selalu

diawali dengan Musyawarah Desa yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Desa, BPD dalam rangka penggalian gagasan di tingkat RT, Dusun sampai ke Desa untuk mengetahui permasalahan yang ada di Desa yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Selain itu Pemerintah Desa juga selalu terbuka dalam memberikan ruang dan kesempatan dalam memberikan masukan kritik dan saran dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Strategi lain yang dibangun oleh Pemerintah Desa Pledo adalah Program Pembangunan Partisipatif yang mana dalam pelaksanaan pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Disamping kebijakan yang terus diperhatikan terkait dengan :

1. Arah kebijakan Keuangan Desa Pledo

Kebijakan Keuangan Desa merupakan keputusan Pemerintah Desa dan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang menyangkut pengetahuan dalam pengelolaan keuangan desa dan kebijakan tentang pengelolaan anggaran desa, kebijakan ini dimaksudkan untuk memperhitungkan kemampuan keuangan desa yang dapat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, program-program pembangunan dan pemberdayaan bersumber dari Swadaya Masyarakat, APBDes, APBD II, APBD I, APBN dan bantuan keuangan lainnya.

2. Kebijakan Umum Desa

Adanya sinergisitas antar Desa, Kabupaten, Propinsi dan Pusat selalu diperhatikan agar kegiatan pembangunan tidak saling tumpang tindih

dan terencana dengan baik. Kebijakan pembangunan Desa tidak terlepas dari kebijakan pembangunan Nasional yaitu pembangunan yang berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan selanjutnya untuk memenuhi generasi selanjutnya. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh diperlukan keterpaduan dalam aspek social, ekonomi dan budaya, aspek ini saling berintegrasi dan saling memperkuat dan diintegrasikan dalam semua tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Desa pledo diharapkan akan lebih baik kedepan dimana rencana program-program diarahkan pada kegiatan yang langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat bersifat produktif dan merupakan upaya konkrit dalam rangka mendorong perkembangan sector rill. Kebijakan pembangunan Desa Pleda secara umum ditujukan dalam rangka percepatan prioritas sasaran kepada berbagai sector serta pembangunan manusia dan untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi desa yang dapat mensejahterakan masyarakat desa Pleda. Selanjutnya program dan kebijakan Pemerintah Desa Pleda adalah program berbasis lingkungan dimana seluruh warga disetiap RT dan semua kelembagaan di Desa Pleda ikut berpartisipasi langsung dalam setiap tahapan musyawarah untuk perencanaan pembangunan di desa.

Hasil analisa oleh tim perumus bersama dengan Pemerintah Desa, Kelembagaan Desa serta Masyarakat Desa Pleda pada umumnya telah menghasilkan rumusan yang mana rumusan tersebut didapatkan dari hasil pengkajian desa dan dari hasil identifikasi di sinkronisasi dari Rencana

jangka menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Flores Timur serta penjabaran Visi Misi Desa. Dari hasil pengkajian Desa tersebut didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Desa Pledo adalah:

- a. Belum memadainya sarana prasarana Desa seperti Infrastruktur jalan, Batas Desa, Kesehatan Lingkungan, Jaringan Air Bersih
- b. Peningkatan kelembagaan Ekonomi Desa (Lansia, Agama, Sanggar dan BPAMDes)
- c. Peningkatan Kapasitas Kaum Perempuan Masih sangat Rendah (PKK dan Paradikta)
- d. Kapasitas Kelembagaan Desa Masih Rendah (Kapasitas BUMDes)
- e. Pemberdayaan generasi muda Desa masih kurang (Karang Taruna, OMK)
- f. Belum memadainya sarana dan prasarana kesehatan, dan tenaga kesehatan desa (POSKESES)
- g. Belum memadainya sarana dan prasarana PERPUSTAKAAN Desa
- h. Belum memadainya sarana dan prasarana Pendidikan PAUD, dan tenaga Pendidik
- i. kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

D. Prioritas Desa

- a. Pelayanan administrasi kantor Desa dan pelayanan kepada masyarakat secara baik.
- b. Peningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparat desa maupun masyarakat.

- c. Pemutakiran data penduduk.
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan secara merata
- e. Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat.
- f. Meningkatkan infrastruktur : jalan, lorong, air bersih, listrik, pasar senjah, bak sampah, lapangan futsal, rupa penginapan dan gapura desa.
- g. Meningkatkan kelompok generasi muda : Karang Taruna, Remaja Mesjid, dan OMK (Orang Muda Katolik)
- h. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- i. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama.
- j. Meningkatkan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.
- k. Pemberdayaan masyarakat di sector : Pertanian, Perternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan.

4.3 Deskripsi umum wilayah penelitian

4.3.1. Letak dan Luas Wilayah Penelitian

- a. Letak wilayah
Letak Desa Pledo Luas Wilayah berada dibagian Timur dari Kabupaten Flores Timur. Desa Pledo termaksud wilayah yang subur dan merupakan salah satu desa di Kecamatan Witiama.

- b. Luas Wilayah

Desa Pledo berada digaris katulistiwa mempunyai luas wilayah 13,3 km. Di bagian utara berbatasan dengan Desa Lamaleka, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Oringbele, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sandosi dan sebelah barat berbatasan dengan desa Lamabelawa. Desa Pledo terdiri dari 3 dusun yaitu

1. Dusun I terdiri dari 2 RW dan 10 RT

2. Dusun II terdiri dari 2 RW dan 6 RT
3. Dusun III terdiri dari 3 RW dan 4 RT

c. Keadaan Penduduk Menurut Pekerjaan Desa Pledo Tahun 2018

Tabel 4.1
Data Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Desa Pledo Tahun 2018¹

Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Petani	227	221	498
Nelayan	71	26	97
Wiraswasta	40	22	62
PNS	12	17	29
Pensiun	9	2	11
Lain-lain	42	2	44
TOTAL	401	290	741

Dari Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Pledo bermata pencaharian sebagai petani yang berjumlah 498 orang yang terdiri dari laki-laki berjumlah 227 orang dan perempuan berjumlah 221 orang.

d. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Sektor pendidikan merupakan salah satu tungku pembangunan yang bersentuhan langsung dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan formal maupun non formal terus mendapatkan perhatian dalam melayani kebutuhan masyarakat. Berikut klasifikasi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Pledo.

¹ Sumber data Desa Pledo Tahun 2018

Tabel .4.2
Komposisi Penduduk menurut tingkat Pendidikan Desa Pledo Tahun 2018²

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Magister	1	-	1
S1/ sederajat	14	22	36
Diploma	10	6	16
SMA/ sederajat	44	61	105
SMP/ sederajat	46	126	172
SD/ sederajat	103	92	195
TK/PAUD Pledo	15	8	23
Jumlah	233	315	548

Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Pledo lebih banyak pada tamatan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah laki-laki sebanyak 103 orang dan perempuan sebanyak 92 orang dengan total keseluruhan warga masyarakat Desa Pledo yang tamatan Sekolah Dasar berjumlah 195 orang.

² Sumber Data Desa Pledo Tahun 2018

4.3.2. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Pledo Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur Tahun 2018³

NO	DUSUN	PENDUDUK AWAL BULAN INI				LAHIR BULAN INI				MATI BULAN INI				DATANG BULAN INI				PINDAH BULAN INI				PENDUDUK AKHIR BULAN INI			
		KK	L	P	LP	KK	L	P		KK	L	P		KK	L	P	LP	KK	L	P	LP	KK	L	P	LP
1	DUSUN I	242	367	373	740	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	242	367	373	740
2	DUSUN II	224	364	401	765	2	-	2		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	224	366	401	767
3	DUSUN III	66	120	115	235	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	66	120	115	235
JUMLAH		532	851	889	1740	2	-	2		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	532	853	889	1742

Sumber:
ber:
dokume
n desa
pledo
per
bulan
Maret
2019

³Sumber Data Desa Pledo Tahun 2018

Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Pledo sebanyak 1740 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 851 jiwa dan perempuan berjumlah 889 jiwa.

a. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi Desa Pledo terlihat dari sumber daya alam, antara lain;

1. Pertanian: Pembentukan Gaptoktan Tahun 2012 dengan dana Rp. 100.000.000,00(Seratus Juta Rupiah). Perluasan lahan sebanyak 20km dengan bantuan bibit jagung sebanyak 600kg Tahun 2015
2. Perkebunan dan kehutanan: pengadaan anakan cendana, jati lokal dan mahoni Tahun 2012
3. Perikanan: bantuan kepada nelayan di dusun III Mekko Rp. 100.000.000,00(Seratus Juta Rupiah) dan bagan 1 buah.

Sektor pertanian menjadi penopang utama masyarakat desa Pledo, hal ini terlihat dari mata pencaharian pokok petani sejumlah: 498 dari laki-laki 277 orang dan perempuan 221 orang. Disamping sektor pertanian, ada 10 kelompok KUBE(kegiatan usaha bersama) dengan jumlah dana sebesar Rp. 175.000.000,00 dengan usaha: tenun ikat, masak minyak kelapa, dan titi jagung dengan masing-masing kelompok Rp. 17.500.000,00 sedangkan kelompok Anggur Merah sebanyak 18 kelompok tapi direalisasikan sebanyak 16 kelompok dengan jumlah dana Rp. 215.000.000,00 dengan usaha yang telah terlaksanakan antara lain: tenun ikat, masak minyak kelapa, perbengkelan, ojek, pertukangan, pertanian, dan pelihara anak babi

b. Data Pembangunan Desa Pledo

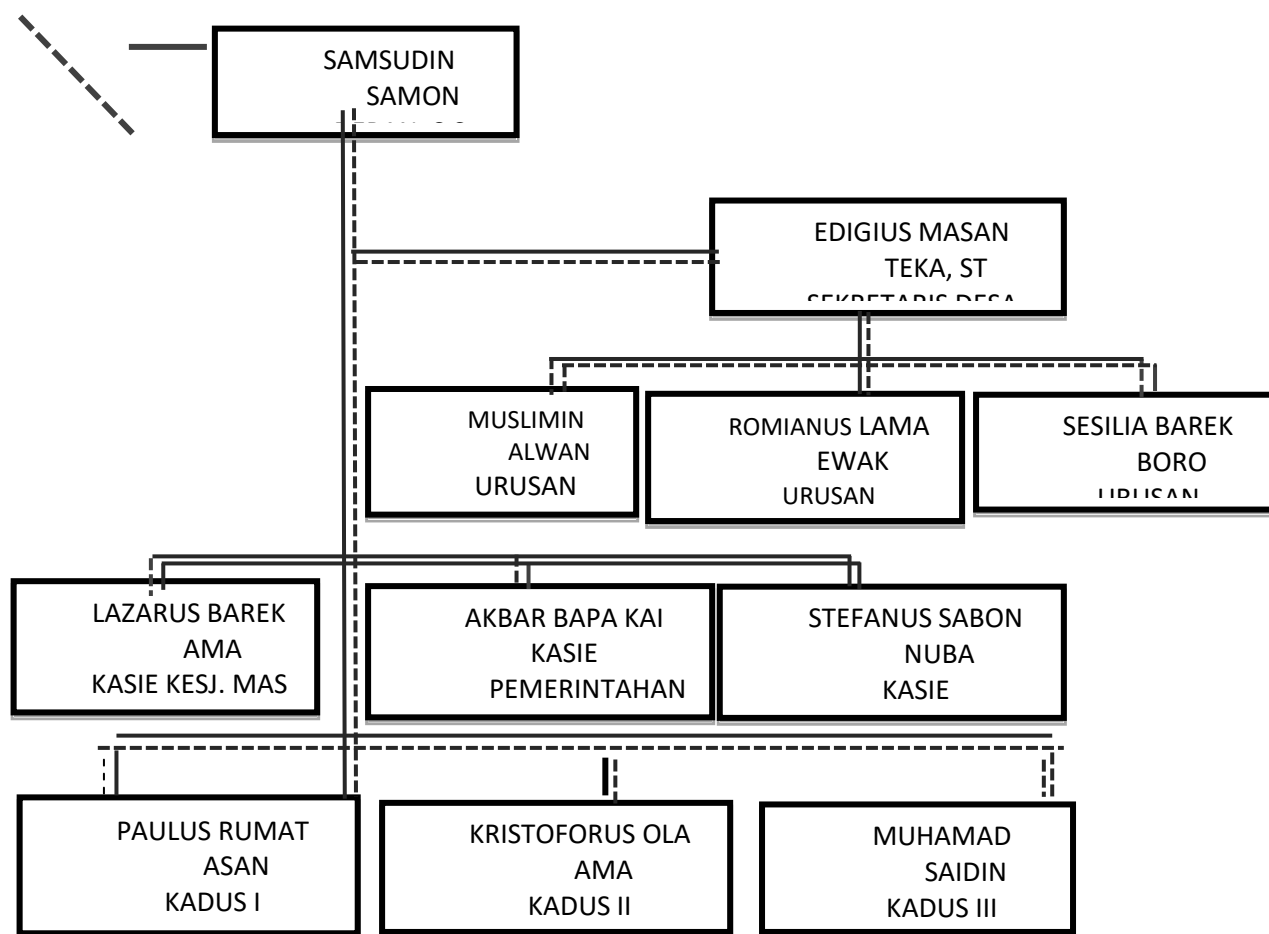
4.3 Kondisi Pemerintahan Desa Pledo

Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan revisi dari undang-undang No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerinta Desa, dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, serta Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, maka pemerinta Desa Pledo terdiri dari 3(tiga) wilayah dusun,6 (enam)RW dan 20(Dua Puluh) RT

a. Struktur Pemerintahan Desa Pledo

Berikut ini adalah struktur organisasi dan tata kerja pemrintah desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No 4 tahun 2006 tentang penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa maka desa Pledo mempunyai susunan pemerinta desa yang tertuang daklam organisasi pemerintahan desa.Untuk mengetahui bagan struktur pemerintahan desa Pledo dan susunan organisasi desa Pledo di lihat pada gambar.

GAMBAR BAGAN 4.1
BAGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA PLEDO⁴

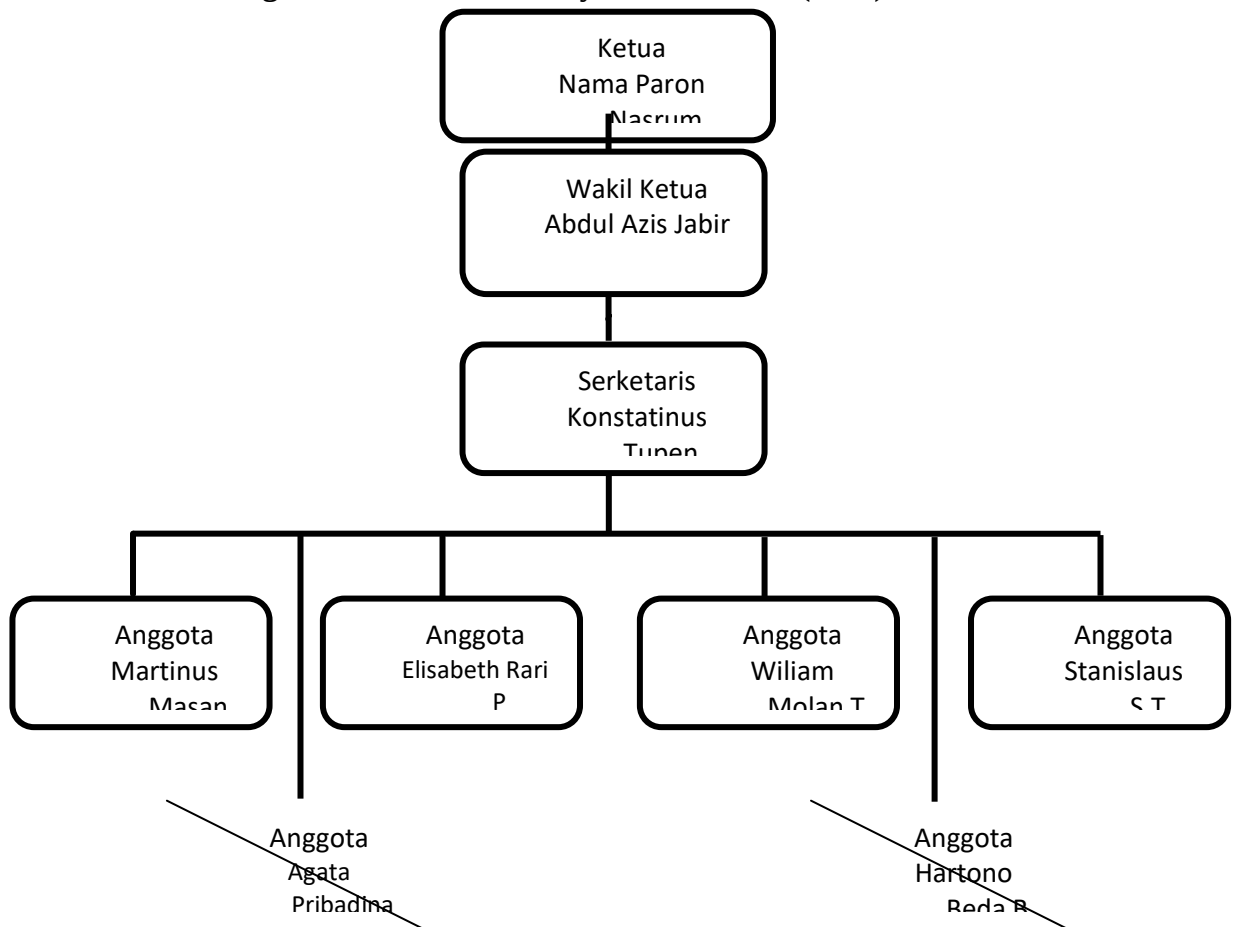


Keterangan :

— : **Garis Komando**
 - - - : **Garis Koordinasi**

⁴Sumber: dari Desa Pledo, Kecamatan Wtihama Kecamatan Wtihama Kabupaten Flores Timur.

GAMBAR BAGAN 4.2
Organisasi Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Desa Pledo⁵



Sumber: dari Desa Pledo, Kecamatan Wtihama Kecamatan Wtihama Kabupaten Flores Timur.

Adapun struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pledo sudah sesuai dengan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu Pada Pasal 58 ayat 1, dimana : Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima)orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dankemampuan Keuangan Desa.Jumlah Anggota anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pledo berjumlah 9 orang.

⁵ Sumber Data Desa Pledo Tahun 2018

A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

a. Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana yang di maksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa
- 4) Menetapkan peraturan desa.
- 5) Menetapkan anggaran dan belanja desa (APBDes)
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- 7) Membina ketentraman dan keterlibatan masyarakat desa.
- 8) Membina dan meningkatkan pesesuai rekonomiaan desa serta mengintergrasikanya agar tercapai perekonomiaan sekala produktif
- 9) Membangun sumber pendapatan desa.
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejatraan masyarakat desa.
- 11) Membangun kehidupan social masyarakat desa.
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 13) Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjukan kuasahukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa. Perangkat desa membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa dalam bidang pembangunan, pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan dan kepala dusun.

c. Sekretaris desa

Ada tugas dari sekretaris desa adalah:

1. Menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
2. Memberi administrasi kepada kepala desa dan masyarakat.

Fungsi sekretaris desa meliputi :

- 1) Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
- 2) Melaksanakan urusan keuangan.
- 3) Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 4) Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan dalam menjalankan tugasnya.

d. Kepala Urusan.

Kepala urusan di desa orang yang diangkat oleh kepala desa yaitu kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan dan kepala urusan kesejahteraan rakyat. Kepala urusan mempunyai tugas masing-masing yaitu :

- a. Kepala urusan pemerintahan mempunyai tugas membantu kepala desa dalam urusan administrasi pemerintahan, pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa.
- b. Kepala urusan pembangunan mempunyai tugas membantu kepala desa mempunyai urusan pembangunan desa dalam hal pembangunan masyarakat dan menyediakan sarana dan persarana serta fasilitas umum desa.
- c. Kepala urusan kesejahteraan rakyat bertugas membantu kepala desa dalam urusan yang berkaitan dalam social kemasyarakatan secara umum melalui pembinaan kehidupan social masyarakat.
- e. Kepala Dusun/ Unsur Kewilayaan.

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya. Kepala dusun mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya masing-masing.
- 2) Melaksanakan keputusan kepala desa
- 3) Melaksanakan keputusan kepala desa dan peraturan desa.

f. Badan Permusyawaratan Desa.(BPD)

Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan opartisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawara desa. Musyawarah desa adalah forum musyawarah antara badan pemuyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang di selenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk memusyawarakan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang di tuangkan dalam keputusan hasil musyawarah di jadikan dasar oleh badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintah desa.

4.4 Deskripsi Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang diteliti di Desa Pledo yaitu Akuntabilitas Sosial dalam

Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa. Pembangunan di desa harus secara transparan dan terbuka kepada masyarakat desa agar dalam suatu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2018

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan

RKPDesa sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat
2. Tunjangan BPD
3. Kegiatan Oprasional Perkantoran
4. Kegiatan Oprasional BPD
5. Musyawarah Desa Pertanggung jawaban Kepala Desa
6. Musyawarah Desa

7. Musyawarah Penetapan aset Desa
8. Pembuatan Profil Desa
9. Pembuatan Papan Informasi Pengelolaan anggaran Desa
10. Pembuatan Website Desa
11. Pelatihan mengelolah website Desa
12. Peningkatan insentif aparat Desa
13. Pembuatan RKPDes
14. Insentif Penyusun Perencanaan
15. Penyusunan RAPBDes
16. Pemeliharaan Kantor Desa
17. Pengadaan Insentif Pengelol Tenaga Kebersihan Kantor

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat
2. Tunjangan BPD
3. Kegiatan Oprasional Perkantoran
4. Kegiatan Oprasional BPD
5. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir tahun

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan Pemukiman Desa
2. Pembangunan Jalan ke Tempat Pembuangan Sampah
3. Pembangunan Rumah Singgah Kawasan Wisata
4. Pembangunan Gapura Tanda Batas Desa

5. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (Bak Sampah RT)
6. Perbaikan Jaringan Air bersih Desa
7. Pembangunan Talud Tempat Akhir Pembuangan Sampah
8. Pembangunan Drainase
9. Rehabilitasi Kantor Desa
10. Pembangunan Pasar Desa
11. Pengadaan Lampu Jalan
12. Pembangunan Kantor BUMDes
13. Pembangunan Panggung Hiburan Desa
14. Renofasi Gedung POSKESDES
15. Pembangunan PERPUSTAKAAN Desa

Program Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa

Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pembangunan Rumah Singga Kawasan Wisata
2. Pembangunan Gapura Tanda Batas Desa
3. Pembangunan Bak Sampah RT
4. Pembangunan Jalan Pemukiman Desa
5. Renofasi Jaringan Air Bersih Desa

C. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Pelatihan Manajemen BUMDes
2. Peningkatan kapasitas kader Posyandu
3. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Lansia, Sanggar dan Agama)

4. Bantuan oprasional PAUD/TK
5. Pemberdayaan Kaum Perempuan (PKK dan Dasawisma)
6. Insentif Tenaga Guru PAUD, Tenaga Kesehatan Desa, Tenaga Kebersihan Desa, Pengelola Perpustakaan, Insentif BPAMDes
7. Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes
8. Peningkatan Kapasitas BPAMDes
9. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendataan Profil Desa
10. Peningkatan Kapasitas Pemuda (Karangtaruna, OMK)

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Lembaga Agama dan Lansia)
2. Kegiatan Pengelolaan Posyandu
3. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (BPAMDes)
4. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan (PKK)
5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda (Karang Taruna, OMK dan Bangkit Muda Mudi Mekko)
6. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD Kihajar Dewan Tara)
7. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa (MUSDes dan MUSRENBANGDes)
8. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa (Penyusunan RKPDDes, APBDes)
9. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa (PERPUSTAKAAN DESA)
10. Kegiatan Penguatan Permodalan BUMDes (BUMDes Karya Bersama)

11. Kegiatan Sanggar Seni dan Budaya (Sanggar Hoi Sason)
12. Kegiatan Pelatihan Manajemen BUMDes
13. Kegiatan Pengelolaan POSKESDes
14. Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Profil Desa (Data Umum Desa)
15. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Desa (Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu)
16. Kegiatan Musyawarah Pertanggung Jawaban TPK

D. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Sebagai implementasi dari peraturan dan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan ***Peraturan Desa Pleda Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018***, dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Pleda Tahun Anggaran 2018 sejumlah **Rp 966.353.675,-** *(Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)* terdiri :

Tabel 4.4⁶
Data pembangunan Desa Pledo Tahun 2018

1. PENDAPATAN

1. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp.	-
2. Dana Desa	Rp.	666.252.000
3. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp.	7.000.237
4. Alokasi Dana Desa	Rp.	293.101.438
JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	966.353.675

2. BELANJA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	300.101.675
a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	177.000.000
a. Tunjangan BPD	Rp.	51.000.000
b. Operasional Kantor Desa	Rp.	50.222.438
c. Operasional BPD	Rp.	14.879.000
d. Laporan Pertanggung Jawaban Desa	Rp.	7.000.237
2. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	296.305.840
a. Pembangunan Jalan Pemukiman Desa	Rp.	29.210.400
b. Pembangunan Sarana Air Bersih	Rp.	24.432.200
c. Pembangunan Gapura	Rp.	29.669.580
d. Pembangunan Rumah Singga	Rp.	142.755.380
e. Pembangunan Tempat Sampah	Rp.	70.238.280
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	369.946.160
a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Rp.	19.000.000
b. Kegiatan Pengelolaan Posyandu	Rp.	4.495.000
c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Rp.	6.000.000
d. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan	Rp.	25.660.000
e. Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda	Rp.	31.403.000

⁶ Data pembangunan Desa Pledo Tahun 2018

f. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp.	31.670.000
g. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Rp.	4.463.750
h. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp.	10.933.410
i. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	Rp.	9.442.000
j. Kegiatan Penguatan Permodalan BUMDes	Rp.	138.610.000
k. Kegiatan Sanggar Seni dan Budaya	Rp.	8.000.000
l. Kegiatan Pengelolaan POSKESDes	Rp.	14.756.000
m. Pelatihan Manajemen BUMDes	Rp.	8.260.000
n. Pendataan dan Penyusunan Profil Desa	Rp.	24.935.000
o. Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Desa	Rp.	30.600.000
p. Musyawarah Pertanggung Jawaban TPK	Rp.	1.718.000
JUMLAH BELANJA	Rp.	966.353.675